



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR
KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA
UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

*YURIDICAL ANALYSIS TO ILLEGITIMATE CHILD
SINCE ACT NO.1 YEAR 1974
ABOUT MARRIEGE WAS LEGITIMATED*

NUR FARID FEBRIYANTO

NIM. 040710101181

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

**2010
SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR
KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA
UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

*YURIDICAL ANALYSIS TO ILLEGITIMATE CHILD
SINCE ACT NO.1 YEAR 1974
ABOUT MARRIEGE WAS LEGITIMATED*

NUR FARID FEBRIYANTO

NIM. 040710101181

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**SENYUMMU KEPADA SAUDARAMU ADALAH SEDEKAH. KAMU
MENYURUH BERBUAT MAKRUF, DAN MENCEGAH YANG
MUNKAR ADALAH SEDEKAH. MENUNJUKKAN JALAN KEPADA
ORANG YANG TERSESAT JUGA SEDEKAH DAN
MENYINGKIRKAN BATU ATAU DURI DAN TULANG DI JALAN
ADALAH SEDEKAH**


**TERJEMAHAN
(AL-HADIST)**

“Muhammad Thobroni, 2007, Mukjizat Sedekah”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suriyanto dan Mama Tatik Kutsiati,SH yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dari papa dan mama tidak akan tergantikan dengan apapun,
2. Alma mater yang selalu kucintai dan kubanggakan,
3. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu Dosen yang kuhormati yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepadaku selama ini,



SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR
KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA
UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

YURIDICAL ANALYSIS TO ILLEGITIMATE CHILD
SINCE ACT NO.1 YEAR 1974
ABOUT MARRIEGE WAS LEGITIMATED

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

NUR FARID FEBRIYANTO

NIM. 040710101181

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 13 APRIL 2010**

**Oleh:
Pembimbing**

**SUGIJONO,S.H.,M.H
NIP. 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing

**IKARINI DANIWIDYANTI,SH.,MH
NIP. 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh:

NUR FARID FEBRIYANTO

NIM. 040710101181

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO.S.H.,M.H

NIP. 195208111984031001

IKARINI DANIWIDYANTI,SH.,MH

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan:
Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMIRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin
tanggal : 14
bulan : juni
tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

HIDAYATI, S.H
NIP.194602211979032001

Sekretaris

NANANG SUPRAPTO, S.H
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji

SUGIJONO,S.H.,M.H
NIP. 195208111984031001

IKARINI DANIWIDYANTI,SH.,MH
NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Farid Febriyanto

Nim : 040710101181

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

” ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 juni 2010

Yang menyatakan,

Nur Farid Febriyanto

NIM: 040710101181

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, serta dari berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono selaku Pembantu Dekan III
2. Bapak Sugijono S.H., M.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., Pembantu Pembimbing dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat, saran, petunjuk dan dorongan semangat sejak semester awal perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Daniwidianti, S.H., M.H. pengganti Pembantu Pembimbing dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktunya untuk menyempurnakan skripsi ini;
4. Ibu Hidayati, S.H. sebagai Ketua Penguji sekaligus sebagai yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
5. Bapak Nanang Suprpto., S.H. Sekretaris Penguji sekaligus sebagai yang telah pula memberikan masukan dan bantuan untuk skripsi ini;
6. Irma Nur Komariah, yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dorongan dan semangatnya dalam hal apapun untuk penulis selama ini;
7. Kedua kakakku, Yuli Kustantina dan Yulius Efendi, hormatilah kedua orang tuamu selagi mereka masih ada, sehingga kalian tidak akan menyesal nanti;

8. Baban, beta, doni soto, angga, pandu, andhika, fanny, afri, andrian, ovi, esa, reza, dani atas semangatnya, doanya dan pemahaman yang berbeda tentang perjuangan untuk menyelesaikan skripsi selama ini. Tiada kata yang paling indah kecuali mengucapkan beribu terima kasih dan rasanya pengorbanan kalian tidak akan bisa penulis balas sampai kapanpun, sahabat-sahabat penulis yang selalu membantu penulis dari awal kuliah sampai selesainya skripsi ini Bendot, Oki', Arif, Martien, Ari Kasus, Danang, Faisal dan tetapkanlah hati kita untuk selalu bersama sebagai sahabat sejati;
9. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan teknis akademis selama perkuliahan;
10. Seluruh anak-anak angkatan 2004, atas pertemanan sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Selalu sukses juga untuk kalian semuanya;
11. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan positif terhadap penyusunan skripsi ini.

Semoga Rahmat, Taufik dan Hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 14 juni 2010

Nur Farid Febriyanto

NIM: 040710101181

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Pendekatam Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.3 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian dan Syarat Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan.....	8

2.2 Pengertian Anak	11
2.3 Macam-macam Anak	13
2.4 Pengertian Anak Luar Kawin	14
2.4.1 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut KUHPperdata	14
2.4.2 Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.....	15
2.5 Pengakuan Anak Luar Kawin	16
2.6 Pengesahan Anak Luar Kawin	21
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Pelaksanaan Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974	24
3.2 Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Terhadap Anak	30
BAB 4 PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa sekarang ini negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang, salah satunya termasuk dibidang Hukum. Pembangunan di bidang Hukum di arahkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat tercipta ketertiban dan kepastian hukum dengan sasaran untuk memperlancar pembangunan.

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, sehingga dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Terhadap kenyataan ini peranan hukum menjadi sangat penting karena fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembaharuan di bidang hukum salah satunya adalah adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan. Anak yang dilahirkan ini disebut dengan anak luar kawin atau *over spelegkin*.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali perkawinan disebut dengan perzinahan atau dalam istilah lain sering disebut hubungan gelap atau sekarang lebih dikenal dengan istilah *samen leven* (kumpul kebo) yang merupakan penyebab lahirnya anak luar kawin. Sampai saat ini anak luar kawin masih sulit diterima keberadaanya ditengah-tengah masyarakat karena anak luar kawin ini dianggap aib bagi masyarakat.

Masalah anak luar kawin bukanlah monopoli masyarakat yang tingkat pendidikanya rendah, daerah kota yang tingkat pendidikannya dianggap lebih tinggi dan jauh lebih maju, ditunjang dengan informasi yang demikian modern, masalah anak luar kawin justru lebih banyak di jumpai. Hal ini bukan karena mereka kurang pendidikan atau kurang informasi, tapi karena mereka menganggap kebebasan adalah salah satu ciri masyarakat modern termasuk kebebasan sex. Hidup bebas tanpa ikatan perkawinan menjadi hal yang biasa di kota-kota besar. Tanpa memperhitungkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Dalam prakteknya anak luar kawin masih sulit diterima oleh keluarga maupun oleh masyarakat. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sering dianggap rendah dan diperlakukan tidak layak serta tidak adil bila dibandingkan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Perlakuan masyarakat yang negatif itu akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan kepribadian anak tersebut. Anak akan merasa tersisih dan merasa rendah diri ditengah keluarga maupun masyarakat yang tidak menerimanya. Namun bagi masyarakat dan keluarga yang menerima keberadaannya ini akan membuat anak luar kawin tumbuh seperti halnya anak biasa lainnya. Dengan demikian anggapan masyarakat terhadap anak luar kawin ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Di dalam Undang-undangpun anak luar kawin diperlakukan berbeda dengan anak sah terutama dalam hal kedudukannya. Kedudukan anak sah yaitu memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapak biologisnya. Sedangkan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan, Namun Undang-undang menyediakan cara agar anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yaitu dengan pengakuan anak, atau bisa dilanjutkan dengan pengesahan anak. Anak luar kawin ini menurut KUHPperdata bermacam-macam, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan tidak membedakannya. Adapun macam-macam anak luar kawin Menurut KUHPperdata Pasal 283 yaitu:

1. Anak zinah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang yang keduanya atau salah satunya ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
2. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menurut undang-undang dilarang menikah satu sama lain.

Selain kedua macam anak luar kawin diatas ada satu lagi anak luar kawin yang disebut anak alami. Anak alami yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan dibenihkan oleh seorang laki-laki dan keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin

Dengan bermacam-macamnya anak luar kawin seperti tersebut di atas, hanya anak luar kawin alamiahlah yang bisa dilakukan pengakuan anak. Sedangkan anak yang lahir karena zinah atau sumbang tidak dapat diakui dan disahkan ini terdapat dalam Pasal 283 KUHPerdara (Sugijono:1996,26)

Maksud dari pengakuan anak luar kawin itu sendiri adalah supaya anak luar kawin dengan orang tuanya mempunyai hubungan perdata sesuai dengan isi pasal 280 KUH perdata. Pengakuan ini sangatlah penting bagi anak luar kawin, karena dengan pengakuan tersebut anak luar kawin memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui. Begitu memperoleh status sebagai anak luar kawin yang diakui maka anak luar kawin mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua yang mengakuinya.

Hak dan kewajiban yang timbul bagi anak luar kawin adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad,1998:116):

- a. Hak mewaris dari orang tua yang mengakui, hak ini namanya hak waris aktif;
- b. Hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua yang mengakui;
- c. Jika anak luar kawin yang diakui telah dewasa anak luar kawin yang diakui tersebut berkewajiban, merawat orang tua yang mengakui menurut kemampuannya

Hak dan kewajiban orang tua yang mengakui adalah sebagai berikut(Abdulkadir Muhammad,1998:116):

- a. Berhak menjadi wali dari anak luar kawin yang diakui,
- b. Berhak berkewajiban memberikan nafkah, mendidik anak luar kawin.

Bila memperhatikan akibat pengakuan tersebut maka jelaslah bahwa pengakuan itu sangatlah penting, karena pentingnya pengakuan maka harus dilakukan secara otentik, artinya adalah bahwa pengakuan itu harus dibuat dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yang dimaksud disini adalah Pegawai Catatan Sipil dan Notaris. (Soetoyo Prawirohamidjojo,1982: 16). Dengan adanya pengakuan ini maka anak luar kawin tidak terlalu dirugikan atas perbuatan orang tuanya yang telah melakukan suatu hubungan di luar ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hal-hal yang dikemukakan diatas dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengakuan anak luar kawin setelah berlakunya undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Apakah akibat hukum yang timbul terhadap anak yang diakui oleh ayahnya?

1.3 Tujuan penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah maka skripsi mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Pengembangan Ilmu Hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum dengan harapan bermanfaat bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan pengakuan anak luar kawin setelah berlakunya undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum apa yang timbul terhadap anak yang diakui oleh ayahnya.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan atau untuk mengetahui objek-objek yang akan dibahas. Untuk itu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat lima macam pendekatan yang dapat digunakan untuk mencari jawaban berupa informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu hukum tertentu yang akan dikaji lebih jauh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain: pendekatan undang-undang atau *statue approach*, pendekatan komparatif atau *comparative*, dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach* (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93)

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga dari telaah tersebut dapat memunculkan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemilihan metode pendekatan Undang-undang karena penelitian hukum dalam level dogmatic hukum (strata satu) tidak akan pernah terlepas dari pendekatan undang-undang, karena dalam tataran dogmatic hukum, sesuatu bisa menjadi isu hukum apabila di dalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Dalam penggunaan metode penelitian ini

penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, namun juga perlu mengkaji materi muatannya, yang meliputi dasar-dasar ontologism atau alasan keberadaan undang-undang tersebut, landasan filosofis dan ratio legis suatu perundang-undangan. Pemilihan metode konseptual karena dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sumber untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah subyek dari mana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Seluruh bahan hukum yang terangkum dalam skripsi ini terbagi dalam dua macam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya otomatis. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. KUHPerdata,
2. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
3. Peraturan Menteri dalam Negeri No.28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah dan
4. Peraturan Daerah Jember No.11 Tahun 2005 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan-putusan Pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Selain itu dalam penulisan skripsi ini juga berasal dari media elektronik yang bersumber dari internet dan hasil wawancara pada pihak yang terkait.

1.4.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju ke pembahasan yang bersifat khusus. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum serta memeberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan pengakuan anak luar kawin setelah berlakunya undang-undang no1 tahun 1974

Pengakuan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang no.1 tahun 1974 dilakukan dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah yang di perkuat dengan Peraturan-peraturan Daerah seperti peraturan daerah Jember No11 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan kantor catatan sipil yang intinya memberikan wewenang kepada instansi tersebut untuk mengeluarkan akta yang salah satunya adalah akta pengakuan anak. Namun pengakuan anak ini hanya diperbolehkan selama agama dan kepercayaan pemohon pengakuan anak luar kawin ini tidak melarangnya (pasal 49 ayat 2 Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan).

Sedangkan pengakuan anak yg dilakukan melalui notaris sudah tidak dapat dilakukan lagi dengan berlakunya UU no.3 tahun 2004 tentang peraturan jabatan notaris yaitu dalam pasal 15 ayat 1 yang memuat :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dalam Undang-undang menyebutkan bahwa notaris berhak membuat akta sepanjang tidak di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh Undang-undang. Sedangkan akta pengakuan anak luar kawin oleh Undang undang ditugaskan kepada pejabat lain yaitu pegawai kantor catatan sipil

Adapun kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang no. 23 tahun 2006 yaitu:

I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
4. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) WNA;
5. Surat Keterangan Pindah WNI;
6. SKPD Tinggal Tetap WNA;
7. SKPD Tinggal Terbatas WNA;
8. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN);
9. Keterangan Pindah Luar Negeri (KPLN);
10. Surat Keterangan Datang Luar Negeri (SKDLN);

II. Pelayanan Pencatatan Sipil

1. menerbitkan Akta Kelahiran;
2. menerbitkan Akta Kematian;
3. menerbitkan Akta Perkawinan;
4. menerbitkan Akta Perceraian, Pengakuan/Pengesahan Anak serta Pengangkatan Anak;
5. menerbitkan Akta Perubahan Nama.

Dengan penjelasan di atas maka selanjutnya penulis hanya menguraikan pengakuan yg dilakukan di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengakuan anak luar kawin dihadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu (hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Catatan Sipil Jember)

- 1) Pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut dicantumkan dalam akta kelahiran si anak;
- 2) Pengakuan terhadap anak luar kawin dicantumkan dalam akta perkawinan orang tuanya, apabila kedua orang tuanya menikah. Pengakuan dengan disertai perkawinan oleh orang tuanya ini berarti, pencatatan sekaligus pengesahan anak sehingga anak luar kawin tidak hanya mendapatkan status sebagai anak luar kawin yang diakui akan tetapi langsung

mendapatkan pengesahan sehingga statusnya berubah menjadi anak yang sah. Sebaliknya pengakuan yang dilakukan setelah perkawinan tidak mengakibatkan diikuti dengan pengesahan, Jadi pengakuan merupakan syarat mutlak untuk melakukan pengesahan. namun apabila terjadi hal demikian maka apabila ingin mengesahkannya harus dengan surat pengesahan tersendiri yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil. karena orangtuanya lalai mengakui anaknya sebelum atau pada saat perkawinannya dilangsungkan;

- 3) Dalam suatu akta yang sengaja dibuat yaitu akta pengakuan anak luar kawin.

Ketiga cara pengakuan diatas dapat dilaksanakan dengan menyatakan kepada pegawai Catatan Sipil bahwa ia adalah bapak atau ayah yang disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan (pasal 49 ayat 1 uu no. 23 tahun 2006 tentang administrasi dan kependudukan). Tentu saja pegawai Catatan Sipil tidak begitu saja langsung membuat akta pengakuan anak luar kawin tersebut, ataupun mencatatkan pengakuan itu dalam akta kelahiran si anak. Dalam hal ini pemohon harus memenuhi syarat yg telah ditentukan untuk memperoleh akte pengakuan anak.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikeluarkannya akta pengakuan anak itu berbeda-beda satu daerah dengan daerah lainnya karena dengan berlakunya otonomi daerah.

Syarat-syarat akta pengakuan anak di kabupaten Jember (hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Catatan Sipil Jember):

1. Foto copy Penetapan dari Pengadilan dan di Legalisir;
2. Foto copy KTP pemohon (suami istri);
3. fotocopy Surat Nikah (apabila diikuti dengan pengesahan anak);
4. Semua surat yang di foto copy harus menunjukkan aslinya.

Di kabupaten Kendal, syarat-syarat pengakuan anak yaitu :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran;
2. membawa Akta Kelahiran anak yang diakui (luar kawin);
3. Penetapan dari pengadilan;
4. KTP orang tua dan surat bukti WNI orang tua bentuknya catatan pinggir pada Akta.

Di kabupaten Samusir, syarat-syarat pengakuan anak yaitu

1. Mengisi formulir Permohonan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak;
2. Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan;
3. Surat Pengantar dari Lurah;
4. Penetapan dari pengadilan;
5. KTP dan KK dilegalisir oleh Lurah;
6. SBKRI bagi WNI Keturunan;
7. Ganti Nama bagi yang sudah Ganti Nama;
8. Pasport, Dokumen Imigrasi, STMD dari Kepolisian bagi WNA;
9. Surat Pengantar dari Camat.

Dari syarat-syarat tersebut di atas yang harus ada dalam pembuatan akte pengakuan anak adalah penetapan dari pengadilan, biasanya untuk pengakuan anak ini pengadilan hanya akan mengabulkan jika diikuti dengan pernikahan antara kedua pasangan ini agar tidak terjadi anggapan adanya pelegalan pergaulan bebas di negara Indonesia (hasil wawancara dengan hakim pengadilan Situbondo), tapi juga mementingkan kepentingan dari si anak. pengakuan anak ini tidak hanya diminta oleh pasangan yang hamil di luar nikah tetapi juga pasangan yg melakukan pernikahan di bawah tangan karena anak yang diperoleh dari pernikahan di bawah tangan ini juga berstatus anak luar kawin karena perkawinan kedua orang tuanya tidak sah menurut hukum negara, ataupun akibat adanya perkosaan. Sedangkan Dinas Kantor kependudukan dan kantor catatan sipil hanya mencatatkan pengakuan anak tersebut dalam sebuah akta otentik yang memang merupakan kewenangannya.

Jadi yang menentukan diterima atau tidaknya pengakuan anak ini tergantung dari hakim. Di dalam proses pengadilan yang paling penting adalah pembuktian. Di dalam pembuktian ini kita mengenal Alat bukti (*bewijsmiddel*) yang bermacam-macam bentuk dan jenisnya, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti ini diajukan oleh para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan dalam alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling kuat dan paling sempurna pembuktiannya dia yang menang. Mengenai alat bukti yang diakui

dalam Hukum Acara Perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

1. Bukti tulisan/surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan
5. Sumpah.

3.1.1 Analisis Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-undang no.1 tahun 1974

Pengakuan anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang no1 tahun 1974 ini menurut penulis sangatlah tepat karena dengan adanya pengakuan anak luar kawin maka dapat memperbaiki masa depan anak yang lahir di luar proses perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sudah tepat karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk menentukan apakah anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayahnya atau tidak melihat pengadilan adalah sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan masalah.

Namun penulis tidak setuju dengan pembuktian yang digunakan di pengadilan karena pengadilan dalam memutus perkara tentang pengakuan anak luar kawin atau pengesahan anak luar kawin dalam hal pembuktiannya masih menggunakan Hukum Acara Perdata yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yang terdiri dari :

1. Bukti tulisan/surat;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan
5. Sumpah.

Pembuktian ini dapat kita lihat dalam lampiran tentang penetapan pengakuan anak.

Seharusnya dengan adanya perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi permasalahan anak luar kawin dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan perdata dengan ayahnya bisa di ketahui yaitu melalui tes DNA. Kita mengetahui Sampai sekarang belum ada pembaruan atau perubahan mengenai jenis atau bentuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata/164 HIR. KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) diundangkan pada tanggal 30 April 1847 (Stbl 1847 No.43) berarti umur ketentuan alat bukti tersebut telah mencapai satu setengah abad, sedangkan HIR hampir berumur satu abad, diundangkan pada tahun 1941 (Stbl 1941 No.44).

Di beberapa negara barat seperti Belanda, telah terjadi perkembangan hukum pembuktian ke arah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian tidak ditentukan lagi jenis atau bentuk alat bukti secara enumeratif. Kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana sajakapun harus diterima, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebutkan satu persatu. Ditanggalkannya sistem yang menyebutkan satu persatu alat bukti dianggap tidak komlet, karena sistem itu tidak menyebutkan dan tidak memasukkan alat bukti yang lebih modern yang dihasilkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya alat bukti elektronik (*electronic evidence*), data elektronik (*Electronic data*), berkas elektronik (*elctrnic file*), maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca. Bahkan dalam dunia bisnis banyak sekali dipergunakan komunikasi dalam bentuk telepon seluler, surat elektronik (*E-mail*). Tidak saja data elektronik yang muncul belakangan ini sebagai alat bukti, tetapi juga lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti seperti foto, film, pita suara, tes DNA dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan tersebut layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, kearah perkembangan jenis dan bentuk alat bukti yang baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh.

Oleh karena itu sangat beralasanlah dalam perkara pengakuan dan pengesahan anak ini untuk mengharuskan adanya beban pembuktian melalui hasil proses pemeriksaan secara medis yang dikenal dengan tes DNA. DNA merupakan

proses pemeriksaan yang dilakukan secara medis yang memperlihatkan sifat genetika sebagai proses penurunan sifat-sifat orang tua kepada anaknya yang dilakukan melalui pemeriksaan golongan darah. Proses DNA melalui sistem golongan darah ini memperkenalkan beberapa sistem tes darah dari perkalian (sistem silang) darah kedua orang tuanya, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa anak itu adalah benar sebagai anak ayah dan ibunya, atau juga sebaliknya bahwa anak tersebut bukanlah anak yang berasal dari ayahnya itu. Kemudian pihak Medis (Laboratorium/rumah sakit) mengeluarkan Surat Resmi yang berisikan penjelasan mengenai hasil darah tersebut serta kesaksian dari Dokter sebagai Keterangan Ahli di depan persidangan pengadilan.

Dengan bukti surat resmi dari laboratorium/rumah sakit dan keterangan dokter tersebut, hakim akan dapat mengambil keputusan bahwa anak tersebut benar atau tidak berasal dari ayahnya. Sehingga akan lebih memastikan adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayahnya karena dengan dikeluarkannya penetapan pengadilan yang membuktikan adanya hubungan darah tersebut akan mempengaruhi nasab/keturunan, hak-hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan juga akan berpengaruh terhadap hak, dan kewarisan.

Sehingga dengan adanya tes DNA tersebut mengecilkan kekeliruan mengenai ada atau tidaknya hubungan hukum antara anak dengan ayahnya sehingga keputusan hakim tersebut tidak merugikan ahli waris lainnya.

3.2 Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin terhadap anak

Sebelum penulis membahas tentang akibat hukum yang timbul dari adanya pengakuan anak luar kawin, terlebih dahulu harus diketahui bahwa status anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya ini tetap menjadi anak luar kawin tetapi diakui oleh undang-undang, oleh karena itu anak luar kawin ini hanya akan menimbulkan akibat hukum bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdata., sedangkan menurut hukum Islam dan hukum adat (Hukum perdata di Indonesia masih prural) dengan adanya pengakuan anak ini tidak akan menimbulkan akibat hukum yang berarti kecuali bila diikuti dengan pengesahan anak (pasal 49 ayat 2 Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pengakuan

anak ini hanya diperbolehkan selama agama dan kepercayaan pemohon pengakuan anak luar kawin ini tidak melarangnya).

Akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin yaitu timbulnya hubungan perdata dengan ayahnya. sehingga anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya (hubungan perdata dengan ibunya diperoleh langsung saat anak itu dilahirkan). dengan adanya hubungan perdata ini maka akan menimbulkan kekuasaan orang tua terhadap anak (hak dan kewajiban). Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat ditemui didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974, Namun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak luar kawin yang diakui oleh undang-undang lebih terbatas dibandingkan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sah karena anak luar yang diakui sah oleh undang-undang itu tidak diikuti oleh perkawinan kedua orang tuanya, hanya berdasarkan penetapan pengadilan bahwa anak itu adalah hasil dari kedua orang tuanya, memang dalam prakteknya ini pengakuan anak ini selalu diikuti oleh pengesahan anak yaitu diikuti oleh perkawinan kedua orang tuanya apabila tidak dilakukan maka pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pengakuan anak ini karena seakan-akan pengadilan melegalkan pergaulan bebas.

Adapun hak dan kewajiban Hak dan kewajiban yang timbul bagi anak luar kawin adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, SH,1998:116):

- a. Hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua yang mengakui;
- b. Jika anak luar kawin yang diakui telah dewasa anak luar kawin yang diakui tersebut berkewajiban, merawat orang tua yang mengakui menurut kemampuannya;
- c. Hak mewaris dari orang tua yang mengakui apabila agama dan kepercayaannya membolehkannya;

Hak dan kewajiban orang tua yang mengakui adalah sebagai berikut(Abdulkadir Muhammad, SH,1998:116):

- a. Berhak menjadi wali dari anak luar kawin yang diakui;
- b. Berhak berkewajiban memberikan nafkah, mendidik anak luar kawin

A. Hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua yang diakui

Dasar hukum anak luar kawin memperoleh warisan adalah pasal 328 yaitu:

“ Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orangtuanya Kewajiban ini berlaku timbal-balik”

Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah dari ayahnya ini termasuk salah satu bentuk dari pemeliharaan orang tua terhadap anak luar kawin, oleh karena itu anak luar kawin yang diakui itu berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, walaupun diantara kedua orang tua mereka tidak terjadi perkawinan, dengan catatan bahwa anak luar kawin ini adalah anak luar kawin yang telah diakui oleh undang-undang yang di buktikan dengan adanya penetapan pengadilan. Dengan demikian anak luar kawin yang diakui sah menurut undang-undangpun memiliki hak perlindungan anak yaitu pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

secara umum anak berhak mendapat nafkah lahir maupun batin yaitu:

1. Hak untuk tetap mendapatkan kasih sayang;
2. Pendidikan;
3. Perhatian kesehatan;
4. Tempat tinggal yang layak.

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anak Namun tidak dipungkiri terjadinya pengingkaran dalam memenuhi hak-hak anak sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Untuk kondisi seperti ini, orangtua bisa saja mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan pada saat proses pengakuan anak dilakukan ini di dasarkan atas *Putusan Mahkamah Agung* tgl. 14 - 10 - 1975 No. 296 K/Sip/1974. *Dalam Perkara* Lim Tek Tjong al. A. Kang lawan ng Kim Ing al. Mulyati. dengan *Susunan Majelis*: 1. D.H.

Lumbanradja S.H.; 2. Achmad Soelaiman S.H.; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito
Yang isinya:

“bahwa penggugat untuk kasasi dihukum untuk membayar belanja anak hingga berumur 10 tahun, sedang anak itu lahir di luar nikah” - tidak dapat dibenarkan, karena orang tua wajib menanggung biaya hidup/nafkah (levensonderhoud) dan natuurlijke kinderen dan natuurlijk erkende kinderen (**pasal 238 (2) KUHPerdara.**)

Sedangkan untuk masalah besar kecilnya biaya nafkah lahir ini tergantung pengadilan dengan melihat kondisi dari ayah yang telah melakukan pengakuan anak (Pasal 392a KUHPerdara). Berbeda dengan anak luar kawin yang tidak diakui, anak luar kawin ini tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya hanya mendapatkan nafkah dari ibunya saja karena tidak ada hubungan perdata dengan ayah biologisnya, walaupun itu memang benar ayah kandungnya. Jadi untuk membuktikan seseorang itu adalah ayah kandungnya maka harus dibuktikan di pengadilan. Disini seolah-olah putusan pengadilan yang menentukan ada atau tidaknya hubungan ayah dengan anak, oleh karena itu sangat diperlukan sekali adanya tes DNA untuk memperkecil kemungkinan kesalahan hakim dalam memberikan putusannya.

B. Kewajiban Orang Tua yang diakui

Sesuai dengan pasal328,

“Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orangtuanya. Kewajiban ini berlaku timbal-balik” tidak hanya orang tua saja yang harus memelihara anak luar kawin melainkan juga ada timbal balik yaitu anak luar kawin harus memelihara orang tuanya kelak. Bentuk pemeliharaan anak terhadap orang tua ini disesuaikan juga dengan kemampuan anak.

C. Wali dari anak luar kawin yang diakui;

Ayah dari anak luar kawin ini dapat menjadi wali dari anak luar kawin yang diakui ini didasarkan pada pasal **353 ayat 1. yaitu**

“Seorang anak tidak sah, demi hukum berada di bawah perwalian bapaknya atau ibunya yang telah dewasa dan telah mengakui anak itu, kecuali jika bapak atau ibu ini dikecualikan dari perwalian, atau orang lain

telah ditugaskan sebagai wali selama ayah atau ibu itu belum dewasa, atau orang tua telah mendapat tugas sebagai wali sebelum anak itu diakui”

Jadi orang yang mengakui anak selanjutnya menjadi wali dari anak yang diakuinya hal ini didasarkan pada pasal tersebut di atas.

KEWAJIBAN WALI

Di dalam UU no.1 th 1974 diatur dalam pasal 51 ayat 3,4 dan 5

1. wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu;
2. wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut;
3. wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.

Kewajiban Wali menurut KUHPerdato:

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos;
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 (1) KUH Perdata);
3. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasa1335 KUH Perdata);
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan (pasal 338 KUH Perdata);
5. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata);
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang Negara (pasal 392 KUH Perdata);
7. Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik menderjarigen setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

D. Mewaris

Di Negara Indonesia kita mengenal 3 sistem pewaris yaitu waris islam, waris BW dan waris adat. Ini disesuaikan dengan hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia". Oleh karena itu, apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah hukum waris adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris Barat". Di lain pihak masih ada hukum yang juga hidup dalam masyarakat yang berdasarkan kaidah-kaidah agama, khususnya Islam (Al-Qur'an), sehingga apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam." Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Timur Asing lainnya (seperti: Arab, Pakistan atau India), maka terhadap mereka berlaku hukum adat mereka masing-masing".

Oleh karena itu pembagian harta waris untuk anak luar kawin yang diakui oleh undang-undang ini berbeda-beda tergantung system pewarisan yang digunakan. Dari ketiga system pewarisan ini hanya system pewarisan BW sajalah yang mengatur tentang pembagian warisan bagi anak luar kawin yang diakui atau dengan kata lain system waris adat maupun islam tidak mengenal pembagian waris untuk anak luar kawin yang diakui oleh undang-undang. adapun pembagiannya yaitu:

Pewarisan menurut BW

Aturan pewarisan anak luar kawin ini dapat kita temui di dalam KUHPerdara dalam buku III. Namun aturan ini hanya diperuntukkan bagi anak luar kawin yang telah diakui sah oleh Undang-undang yaitu anak luar kawin yang telah dicatatkan di kantor catatan sipil oleh ayah kandungnya sebagai anak yang diperoleh di luar perkawinan.

Dalam pewarisan anak luar kawin yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pasal 285 KUHPerdara


"Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin

olehnya diperbuahakan dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tidak boleh merugikan istri atau suami itu dan anak anak yang dilahirkan dari perkawinan itu”

Jadi dengan adanya pasal tersebut maka anak luar kawin yang diakui selama pernikahan tidak boleh merugikan istri atau suami dan anak-anak mereka, pasal tersebut juga berlaku dalam hal pewarisan, sehingga bagian dari istri atau suami beserta anak-anak mereka tidak boleh dikurangi dengan adanya anak luar kawin. atau dengan kata lain adanya anak luar kawin yang diakui selama pernikahan itu dianggap tidak pernah ada.

Penulis mengutip contoh yang diutarakan oleh Effendie Peranginangin dalam bukunya yang berjudul “Kumpulan Kuliah Hukum Waris bagian 1 Pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia”

Contoh:



A meninggal, meninggalkan istrinya (b), dan dua anak c dan d dari istrinya B; dan seorang anak luar kawin yang diakui sah selama perkawinan a dan b berlangsung (e bukan anak dari b)

Dengan adanya pasal 285 maka E dianggap tidak pernah ada sehingga yang memperoleh warisan hanya B,C dan D

Tetapi apabila anak luar kawin itu diakui sebelum perkawinannya dengan B maka anak luar kawin itu dapat merugikan B, C dan D. karena menurut Soetojo Prawirohamidjojo hal 156 menyatakan bahwa hanya anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinan yang dapat mewarisi menurut Undang-undang sedangkan yang diakui sah selama perkawinan itu tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya karena adanya kekhawatiran terjadinya adopsi, untuk menanggulangnya bisa mewarisi atas dasar surat wasiat asalkan tidak melebihi LP para ahli waris.

Effendie Peranginangin dalam bukunya yang berjudul “Kumpulan Kuliah Hukum Waris bagian 1 Pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia” halaman 54, bahwa Undang-undang KUHPdata itu ada ketidakadilan

yang terjadi dalam pembagian harta warisan dari anak luar kawin yaitu seolah-olah yang menentukan adanya hubungan darah itu adalah pengakuan. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu apakah pengakuan itu merupakan bukti adanya hubungan darah, ataukah perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan. Kalau pengakuan merupakan bukti adanya hubungan darah maka disini berarti hubungan hukum itu sebenarnya sudah ada, hanya belum dapat dibuktikan. Jika pengakuan itu merupakan perbuatan hukum, maka pengakuan itu merupakan unsur konstitutif yang artinya perbuatan tersebut menimbulkan hal baru. Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam menentukan hal ini. Namun penulis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama yaitu pengakuan ini adalah sebagai bukti adanya hubungan darah, karena pelaksanaan pengakuan ini oleh pegawai kantor catatan sipil apabila timbul kecurigaan dapat meminta pengadilan untuk memutuskan apakah memang benar anak ini merupakan anak luar kawin atau tidak, memang alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak menyebutkan tentang tes DNA namun hakim dapat memerintahkan agar menambah alat bukti yaitu tes DNA terhadap anak tersebut. Sehingga dengan alasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengakuan itu adalah bukti adanya hubungan darah. karena apabila tidak dibuktikan maka dapat merugikan ahli waris lainnya.

3.2.1.2 Bagian Warisan Anak Luar Kawin dengan ahli waris lainnya

Tentang bagian warisan dari anak luar kawin harus disesuaikan dengan ahli waris lainnya, dengan kata lain bahwa pewarisan anak luar kawin harus melihat dengan siapa anak luar kawin itu mewarisi.

Penulis akan sedikit menjelaskan tentang ahli waris yang dapat bersama-sama mewarisi dengan anak luar kawin. ahli waris menurut Undang-undang dapat dibedakan menjadi 4 golongan:

1. Golongan Pertama:

- 1.1 Suami atau isteri yang hidup terlama;
- 1.2 anak dan;
- 1.3 keturunan anak

2. Golongan II, terdiri dari:

- 2.1 Ayah dan ibu;

- 2.2 saudara dan
- 2.3 keturunan saudara
- 3. Golongan III, terdiri dari:
 - 3.1 Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu dan;
 - 3.2 Orang tua kakek dan nenek dan seterusnya ke atas
- 4. Golongan IV, terdiri dari:
 - 4.1 Paman dan bibi, baik dari pihak bapak maupun ibu;
 - 4.2 Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris dan
 - 4.3 Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris.

penulis mengutip beberapa catatan dari efendi peranginangin tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dengan adanya golongan ahli waris yatu:

- 1 Kalau tidak ada keempat golongan tersebut maka harta peninggalan jatuh pada negara;
- 2 Golongan yang terdahulu menutup golongan yang terkemudian.maksudnya disini adalah apabila golongan I itu ada maka golongan II ke bawah itu tertutup untuk mendapatkan warisan;
- 3 Jika golongan I tidaka ada maka golongan II yang menjadi ahli waris sedangkan golongan III ke bawah tertutup oleh ahli waris golongan II;
- 4 Apabila golongan II tidak ada maka yang mewaris adalah golongan III. namun golongan IV dapat juga mendapatkan warisan asal berlainan garis atau dengan kata lain golongan III dan IV dapat mewarisi secara bersama-sama asalkan berlainan garis;
- 5 Golongan pertama termasuk juga anak luar kawin yangh diakui, dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan;
- 6 Apabila si mati tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau isteri, maupun saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 859 KUHPerdara, warisan harus dibagi 2 bagian yang sama, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis bapak lurus ke atas dan satu bagian lagi untuk keluarga garis ibu.

Bagian ahli waris bagi anak luar kawin ini besarnya tergantung pada golongan ahli waris yang bersamanya, ini dapat kita lihat pada pasal 863

- 1 jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga Dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatkannya andaikata mereka anak-anak sah;
- 2 Jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mawaris Setengah dari warisan;
- 3 Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat


Atau dengan kata lain:

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah;
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: Setengah dari seluruh warisan;
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya Tiga perempat dari seluruh pewarisan

Bagian tersebut di atas golongan anak luar kawin, kalau ada 1 anak luar kawin maka semua bagiannya bisa diambil secara penuh, namun apabila ada 2 anak luar kawin maka bagian anak luar kawin di atas harus dibagi 2 sama rata, kalau ada 3 maka dibagi 3 sama rata dan seterusnya.

Penulis mengutip contoh dari Effendi Peranginangin,SH., yaitu sebagai berikut:

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I



A meninggal, meninggalkan istrinya B, dan dua anak kandung C dan D, serta seorang anak luar kawin yang diakui sebelum perkawinannya dengan B, yaitu E
Bagaimana pembagian warisan?


E mendapat $\frac{1}{3}$ seandainya ia anak sah

Seandainya E anak sah, maka bagiannya ialah $\frac{1}{4}$

Maka E jadinya mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III

a. Dengan golongan II




A meninggal, meninggalkan ayah dari ibunya (B dan C), satu saudara kandung (D), dan seorang anak luar kawin (E)

Pembagian warisan:

E mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan. Sisanya yang $\frac{1}{2}$ lagi dibagi antara B, C dan D menurut pembagian pasal. 854. Masing-masing B, C dan D mendapat $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$, sama dengan $\frac{1}{6}$.

b. Dengan golongan III




A meninggal, meninggalkan kakek dan nenek dari pihak bapak (b dan c) nenek dari pihak bapak (B dan C) nenek dari pihak ibu (D), dan seorang anak luar kawin (E). E mendapat $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.

Sisanya yang $\frac{1}{2}$ lagi dibagi antara B, C dan D menurut pasal 853

b. mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ juga C mendapat $\frac{1}{8}$;

c. Mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

3. Anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan IV.



A meninggal, meninggalkan keponakan dalam derajat ke enam dua orang (B dan C) dan seorang anak luar kawin (E)

Bagian E ialah tiga perempat dari warisan seluruhnya sisanya $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$. C juga mendapat $\frac{1}{8}$.

Kemudian pewarisan anak luar kawin juga terdapat dalam pasal:

1. 864 bunyinya:


“Dalam segala hal termaksud dalam ayat yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah, dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua dari bab ini”

Jadi menurut pasal ini harus dipisahkan terlebih dahulu bagian anak luar kawin kemudian sisanya dibagikan pada ahli waris lainnya dengan menggunakan ketentuan biasa.

2. Pasal 865

“Jika si meninggal tak meninggal ahli waris yang sah, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan”

Penulis mengutip buku dari Efendi peranganing tentang contoh dari pasal 865 yaitu:




A meninggal, meninggalkan sanak saudara hanya B, yaitu anak luar kawin. Maka B seluruh warisan A jatuh pada B.

3. Pasal 886

“jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu maka sekalian anak dan keturunannya yang sah berhak menuntut bagian –bagian yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan 865 “

Dengan adanya pasal tersebut keturunan dari anak luar kawin yang diakui sah pun dapat menjadi ahli waris pengganti.

contoh



A meninggal, meninggalkan cucu-cucu dan cicit-cicit keturunan D (yaitu anak luar kawin A yang diakui sah) yang meninggal lebih dulu dari A.

Maka : E dan F boleh mengganti D

Kalau F sudah meninggal lebih dahulu dari A, maka G dan D boleh mengganti F

4. Pasal 867

“Pasal ini mengatur, bahwa anak-anak sumbang tidak berhak mewaris. Mereka hanya berhak atas nafkah


Pada pewarisan dengan menggunakan surat wasiat (membagikan harta warisan dengan menyimpangi ketentuan yang termuat dalam undang-undang). para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah termasuk anak luar kawin yang telah di akui sah berdasarkan undang-undang tidak dapat dikesampingkan karena meskipun wasiat dapat menyimpangi undang-undang, namun penyimpangan itu sekaligus dibatasi oleh undang-undang. yaitu tidak boleh melebihi bagian mutlak ahli waris garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah termasuk anak luar kawin yang telah di akui sah, bagian mutlak ini disebut juga dengan *legitieme portie*.

Legitieme portie untuk anak luar kawin dapat kita temui pada KUHPerdara yaitu diatur dalam pasal 916

Bunyiya:


“ bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang seandainya harus diwarisnya dalam pewarisan karena kematian”

Contoh



A meninggal, meninggalkan tiga anak sah (B,C dan D), dan seorang anak luar kawin yang diakui dengan sah (E)

LP E ialah $\frac{1}{2}$ E ;bagian menurut Undang-undang. Jadi $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{24}$



A meninggal, meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakui sah dalam perkawinannya yang kedua (E)

Dari perkawinan I, A meninggalkan satu orang (B), dari perkawinan kedua meninggalkan dua orang anak(C dan D).

LP E ialah setengah dari bagiannya menurut undang-undang, bagiannya menurut undang-undang berapa?

Dalam hal tersebut kita harus ingat, bahwa E tidak boleh merugikan C dan D (pasal 285)

Bagian E menurut undang-undang hanya diperolehnya dengan merugikan B

Bagian E mestinya menurut pasal 863 ialah $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

Tatapi jumlah itu kalau ia dapat merugikan C dan D, padahal ia tidak boleh merugikan C dan D. maka untuk mencari bagiannya E, harus dicari lebih dulu bagian B.

Bagian B ialah $\frac{1}{3} \times \frac{12}{12-1/12} = \frac{11}{36}$

Perhatikan:

$\frac{1}{12}$ ialah bagian E menurut pasal 863

bagian C dan D masing-masing ialah $\frac{1}{3}$ atau $\frac{12}{36}$

Jadi bagian E menurut Undang-undang ialah $\frac{36}{36}$ dari bagian B+C+D.

Jadi $\frac{36}{36} - (\frac{11}{36} + \frac{12}{36} + \frac{12}{36})$. Sama dengan $\frac{1}{36}$.

Lp E jadinya ialah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{36} = \frac{1}{72}$

Jadi dapat disimpulkan bagian mutlak anak luar kawin (*legitieme portie*) adalah sebagai berikut:

- a. mewaris dengan golongan I → $LP = \frac{1}{2} X$ bagian menurut biasa
- b. mewaris dengan golongan II dan III → $LP = \frac{1}{2} X$ harta peninggalan (*boedel*)
- c. Mewaris dengan golongan IV → $LP = \frac{3}{4} X$ harta peninggalan

3.1.2 Analisis Akibat Hukum dari Pengakuan Anak Luar Kawin

Adanya pengakuan anak luar kawin yang tidak dilanjutkan dalam pengesahan anak ini penulis sepakat karena perkawinan seseorang tidak dapat dipaksakan sesuai dengan syarat perkawinan yang menghendaki adanya kesepakatan kedua belah pihak, Tentang akibat hukum penulis juga sepakat, hanya saja akibat hukum dalam hal warisan yang ditimbulkan dari adanya pengakuan anak luar kawin ini penulis tidak sepakat karena bagian dari anak luar kawin jauh dibandingkan dengan anak sah, sedangkan akibat hukum lainnya penulis sepakat. Padahal dengan adanya kemajuan dan teknologi kita bias mengetahui asal usul anak tersebut, seharusnya dengan adanya teknologi tersebut dalam hal pewarisan anak luar kawin haruslah sama dengan anak sah.